

Alleged Violation of Article 17 of Law Number 5 of 1999 Regarding Transportation Management Services for Shipping (Export) of Clear Lobster Seeds, Decision Number 04/KPPU-I/2021 Decision Date 09 June 2022

Dhea Alfie^{1*}, Diki Permana², Edi Santoso³

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Dhea Alfie dheaalfie320@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Business Competition, Article 17 of Law No. 5/1999, KPPU, Transportation of Clear Lobster Seeds, Monopoly

Received : 2 June

Revised : 20 July

Accepted: 21 August

©2024 Alfie, Permana, Santoso: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study examines the alleged violation of Article 17 of Law Number 5 of 1999 related to the transportation management services for the delivery (export) of clear lobster seeds, based on the Decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Number 04/KPPU-I/2021 dated June 9, 2022. In this case, there are strong indications that several business actors have carried out unhealthy market control practices, which have a negative impact on business competition in the transportation management sector for clear lobster seeds in Indonesia. This study analyzes the impact of the alleged violations on business actors, service quality, innovation, and the development of the national fisheries sector. The conclusions drawn emphasize the importance of law enforcement and regulatory reform to maintain healthy competition in this sector. Recommendations provided include stricter law enforcement, regulatory reform, increased innovation, and protection for small business actors and fishermen affected

Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman (Ekspor) Benih Bening Lobster, Nomor Putusan 04/KPPU-I/2021 Tanggal Putusan 09 Juni 2022

Dhea Alfie^{1*}, Diki Permana², Edi Santoso³

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Dhea Alfie dheaalfie320@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Pasal 17 UU No. 5/1999, KPPU, Transportasi Benih Bening Lobster, Monopoli

Received : 2 June

Revised : 20 July

Accepted: 21 August

©2024 Alfie, Permana, Santoso: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dugaan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terkait dengan jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) benih bening lobster, berdasarkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 04/KPPU-I/2021 tanggal 09 Juni 2022. Dalam kasus ini, terdapat indikasi kuat bahwa beberapa pelaku usaha telah melakukan praktik penguasaan pasar yang tidak sehat, yang berdampak negatif terhadap persaingan usaha di sektor pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster di Indonesia. Penelitian ini menganalisis dampak dari dugaan pelanggaran tersebut terhadap pelaku usaha, kualitas layanan, inovasi, dan perkembangan sektor perikanan nasional. Kesimpulan yang diambil menekankan pentingnya penegakan hukum dan reformasi regulasi untuk menjaga persaingan yang sehat di sektor ini. Rekomendasi yang diberikan meliputi penegakan hukum yang lebih tegas, reformasi regulasi, peningkatan inovasi, serta perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan nelayan yang terdampak

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perikanan di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam hal ekspor hasil laut. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah benih bening lobster, yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar internasional. Namun, dalam praktik pengelolaannya, muncul dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal ini secara khusus melarang pelaku usaha melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Kegiatan ekspor benih bening lobster melibatkan berbagai pihak, termasuk eksportir, pengelola transportasi, dan pihak pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan ekspor. Dugaan pelanggaran Pasal 17 ini mencuat karena adanya indikasi bahwa pengelolaan jasa pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster hanya dilakukan oleh beberapa pelaku usaha tertentu, yang diduga melakukan penguasaan pasar secara tidak adil. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan pelaku usaha lain yang ingin berpartisipasi dalam pengelolaan ekspor, tetapi juga berpotensi merugikan negara karena adanya potensi penurunan nilai ekspor akibat kurangnya persaingan.

Isu ini semakin penting untuk diangkat mengingat potensi kerugian yang bisa ditimbulkan bagi perekonomian nasional dan para pelaku usaha kecil yang terlibat dalam rantai pasok benih bening lobster. Selain itu, adanya penguasaan pasar oleh beberapa pelaku usaha dapat menciptakan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dari ekspor komoditas yang sangat bernilai ini. Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih mendalam dan upaya penegakan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dapat segera diatasi.

Melalui analisis dan investigasi yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pasal 17 ini. Langkah ini penting untuk menjaga integritas pasar dan memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi di sektor yang memiliki potensi besar ini. Dengan demikian, pengelolaan ekspor benih bening lobster dapat dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Pelanggaran Pidana

Pelanggaran pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana, di mana pelaku dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tindakan penguasaan pasar yang dilakukan oleh segelintir pelaku usaha dalam pengelolaan jasa pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana jika terbukti menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha yang terlibat dalam praktik monopoli atau penguasaan pasar yang tidak adil dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pelanggaran pidana ini tidak hanya berpotensi merugikan pelaku usaha lain, tetapi juga masyarakat luas dan perekonomian negara. Monopoli dan praktik penguasaan pasar secara tidak adil dapat menyebabkan harga menjadi tidak wajar, menghambat inovasi, dan mengurangi kualitas layanan atau produk yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam kasus pengelolaan jasa pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster, dampaknya bisa sangat signifikan, mengingat nilai ekonomi dari komoditas ini dan ketergantungan sektor perikanan terhadap pasar ekspor.

Penegakan hukum yang tegas dan transparan sangat diperlukan untuk menindak pelanggaran pidana semacam ini. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, tindakan hukum juga berfungsi untuk melindungi integritas pasar dan memastikan persaingan yang sehat antar pelaku usaha. Dengan demikian, keberadaan regulasi dan penegakan hukum yang kuat menjadi sangat penting dalam mencegah dan menangani pelanggaran pidana di sektor ekonomi dan bisnis.

Ekspor

Ekspor merupakan kegiatan perdagangan internasional di mana barang atau jasa diproduksi di dalam negeri dan dijual ke negara lain. Ekspor menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian suatu negara karena berperan dalam meningkatkan devisa, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing produk domestik di pasar global. Di Indonesia, komoditas ekspor sangat beragam, termasuk produk pertanian, perikanan, pertambangan, dan manufaktur. Salah satu produk ekspor yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah benih bening lobster, yang banyak diminati di pasar internasional.

Dalam proses ekspor, terdapat berbagai tahapan yang harus dilalui, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pengiriman ke negara tujuan. Setiap tahap memerlukan pengelolaan yang efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan. Khususnya dalam pengiriman produk perikanan seperti benih bening lobster, pengurusan transportasi menjadi aspek krusial yang mempengaruhi kualitas produk yang diekspor. Pengelolaan yang baik dapat memastikan bahwa produk tiba di tujuan dengan kondisi yang optimal, sementara pengelolaan yang buruk dapat merugikan eksportir karena kerusakan produk dan penurunan nilai jual.

Namun, dalam praktiknya, proses ekspor juga dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk regulasi yang ketat, persaingan pasar, dan risiko pelanggaran hukum, seperti dugaan monopoli atau penguasaan pasar oleh segelintir pelaku usaha. Dalam kasus benih bening lobster, dugaan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan jasa pengurusan transportasi, yang dapat berdampak negatif pada proses ekspor secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku usaha dan pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh proses ekspor dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Benih Lobster

Benih lobster, sering disebut sebagai "benur," adalah tahap awal dari siklus hidup lobster sebelum tumbuh menjadi dewasa. Benih lobster ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, terutama karena permintaan global untuk lobster dewasa yang terus meningkat, terutama di pasar Asia dan Amerika Utara. Di Indonesia, perairan yang kaya akan biodiversitas menjadi habitat alami bagi berbagai jenis lobster, menjadikan negara ini sebagai salah satu produsen benih lobster terbesar di dunia.

Pengelolaan dan ekspor benih lobster menjadi isu yang sangat penting, mengingat komoditas ini memerlukan penanganan khusus agar dapat bertahan hidup hingga mencapai negara tujuan. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan benih lobster adalah memastikan bahwa mereka tetap sehat dan tidak mengalami stres selama proses penangkapan, penyimpanan, dan pengiriman. Hal ini memerlukan infrastruktur yang memadai, termasuk sistem pengemasan dan transportasi yang dirancang khusus untuk menjaga kondisi ideal bagi benih lobster.

Namun, pengelolaan benih lobster juga tidak lepas dari kontroversi, terutama terkait dengan regulasi dan keberlanjutan lingkungan. Penangkapan benih lobster dalam jumlah besar tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dapat mengancam populasi lobster di alam dan mengganggu ekosistem laut. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberlakukan regulasi ketat untuk memastikan bahwa penangkapan dan ekspor benih lobster dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk mencegah praktik-praktik monopoli dan memastikan bahwa keuntungan dari perdagangan benih lobster dapat dinikmati oleh semua pelaku usaha, termasuk nelayan kecil.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis dugaan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) benih bening lobster berdasarkan Nomor Putusan 04/KPPU-I/2021 tanggal 09 Juni 2022 ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan penelaahan terhadap dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan terkait, dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif analitis, di mana data yang diperoleh dari putusan KPPU diolah dan dianalisis untuk memahami konteks hukum dan fakta yang melatarbelakangi

putusan tersebut. Selain itu, pendekatan ini melibatkan analisis terhadap praktik pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster di Indonesia, serta dampaknya terhadap persaingan usaha di sektor ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Kasus Dugaan Pelanggaran Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman Benih Bening Lobster

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan ketentuan yang melarang pelaku usaha melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Kasus dugaan pelanggaran terhadap pasal ini dalam konteks jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) benih bening lobster menjadi perhatian khusus Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), terutama dengan adanya Putusan Nomor 04/KPPU-I/2021 tanggal 09 Juni 2022. Dalam sub bab ini, akan dibahas bagaimana penerapan Pasal 17 dalam kasus tersebut, dengan fokus pada analisis putusan, dampaknya terhadap persaingan usaha, serta implikasi hukum yang muncul.

Kasus ini bermula dari laporan yang menyebutkan adanya dugaan praktik monopoli dalam pengelolaan jasa pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster oleh beberapa pelaku usaha tertentu. Benih bening lobster merupakan komoditas yang sangat bernilai dan menjadi salah satu sumber devisa penting bagi Indonesia. Pengelolaan jasa transportasi dalam pengiriman benih ini menjadi aspek krusial karena kondisi benih yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan selama pengiriman. Dugaan pelanggaran yang muncul berkaitan dengan adanya praktik penguasaan pasar oleh segelintir pelaku usaha, yang dituduh melakukan perjanjian atau tindakan yang membatasi akses pelaku usaha lain dalam mengelola jasa tersebut, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam putusannya, KPPU mengevaluasi berbagai bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Pasal 17 UU No. 5/1999 mengatur tentang larangan terhadap pelaku usaha yang melakukan penguasaan pasar secara tidak wajar melalui perjanjian, tindakan, atau kombinasi yang menutup akses pelaku usaha lain. KPPU dalam putusan Nomor 04/KPPU-I/2021 harus membuktikan apakah pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran tersebut telah melakukan praktik penguasaan pasar yang merugikan persaingan usaha.

Penerapan Pasal 17 dalam kasus ini berfokus pada tiga elemen utama: (1) penguasaan pasar oleh pelaku usaha, (2) dampak penguasaan tersebut terhadap persaingan usaha, dan (3) apakah tindakan pelaku usaha tersebut melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. KPPU menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dalam menganalisis bukti-bukti yang ada, termasuk data pasar, perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha, serta dampak nyata yang dirasakan oleh pelaku usaha lain dan konsumen.

Penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha tertentu dalam kasus ini dinilai oleh KPPU berpotensi menutup akses pelaku usaha lain dalam mengelola jasa pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya jumlah pelaku usaha yang dapat bersaing di pasar, yang pada akhirnya dapat menyebabkan distorsi pasar. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan pelaku usaha lain yang tidak dapat bersaing secara adil, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen akhir karena berkurangnya pilihan dan kemungkinan harga yang lebih tinggi akibat kurangnya persaingan.

Selain itu, penguasaan pasar yang tidak wajar juga dapat menurunkan inovasi dalam sektor jasa transportasi, karena pelaku usaha yang dominan tidak memiliki insentif untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Dalam kasus benih bening lobster, kualitas layanan pengiriman sangat penting untuk memastikan bahwa benih tiba di tujuan dalam kondisi sehat, yang berdampak langsung pada keberhasilan budidaya lobster di negara tujuan. Dengan penguasaan pasar yang dilakukan oleh segelintir pelaku usaha, risiko terhadap penurunan kualitas layanan dan potensi kerugian ekonomi menjadi semakin tinggi.

Putusan KPPU dalam kasus ini tidak hanya memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran, tetapi juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik monopoli dan penguasaan pasar yang tidak sehat. Sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha lainnya dan mencegah terjadinya praktik serupa di masa depan. Lebih lanjut, putusan ini juga menjadi preseden penting bagi penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya dalam sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi tinggi seperti perikanan dan kelautan.

Dalam konteks hukum, penerapan Pasal 17 dalam kasus ini menegaskan komitmen KPPU untuk menjaga integritas pasar dan memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara adil. Putusan ini juga menunjukkan pentingnya regulasi yang ketat dalam sektor-sektor strategis, di mana penguasaan pasar oleh segelintir pelaku usaha dapat berdampak luas pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam kasus dugaan pelanggaran jasa pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster berdasarkan Nomor Putusan 04/KPPU-I/2021 merupakan contoh konkret dari upaya penegakan hukum terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. KPPU dalam putusannya menunjukkan bahwa penguasaan pasar yang tidak wajar dapat berdampak negatif terhadap persaingan usaha, kualitas layanan, dan kesejahteraan konsumen. Putusan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan transparan dalam menjaga integritas pasar dan mencegah terjadinya praktik monopoli yang merugikan semua pihak yang terlibat dalam pasar. Melalui analisis ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya persaingan usaha yang sehat dapat ditingkatkan, dan praktik-praktik yang merugikan dapat dicegah di masa depan.

Dampak Dugaan Pelanggaran Terhadap Persaingan Usaha di Sektor Pengurusan Transportasi Pengiriman Benih Bening Lobster

Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam kasus jasa pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster membawa dampak signifikan terhadap persaingan usaha di sektor ini. Sektor pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster, yang merupakan bagian penting dalam rantai nilai ekspor lobster, menjadi sangat rentan terhadap praktik-praktik monopoli dan penguasaan pasar yang tidak sehat. Dalam sub bab ini, akan dibahas secara mendalam mengenai bagaimana dugaan pelanggaran tersebut mempengaruhi dinamika persaingan usaha di sektor ini, termasuk dampaknya terhadap pelaku usaha, kualitas layanan, serta inovasi dan perkembangan sektor perikanan di Indonesia.

Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17, yang terkait dengan praktik penguasaan pasar oleh beberapa pelaku usaha, memiliki dampak langsung terhadap para pelaku usaha lainnya di sektor pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster. Ketika akses pasar dikuasai oleh segelintir pelaku usaha, pelaku usaha lain yang ingin berpartisipasi dalam pengurusan transportasi ini sering kali menghadapi hambatan yang signifikan. Hambatan ini dapat berupa keterbatasan akses terhadap infrastruktur transportasi, diskriminasi dalam penetapan harga, atau bahkan pembatasan langsung melalui perjanjian eksklusif yang merugikan pihak lain.

Kondisi ini menciptakan lingkungan bisnis yang tidak kompetitif, di mana pelaku usaha yang tidak memiliki akses ke pasar secara efektif tersingkir dari persaingan. Hal ini mengurangi jumlah pelaku usaha yang dapat bersaing di pasar, sehingga persaingan menjadi kurang dinamis dan inovasi terhambat. Selain itu, pelaku usaha yang dominan dapat menetapkan harga dan kondisi layanan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, tanpa ada tekanan kompetitif yang biasanya mendorong perbaikan kualitas layanan dan harga yang lebih efisien.

Salah satu dampak utama dari penguasaan pasar oleh segelintir pelaku usaha adalah penurunan kualitas layanan yang diberikan. Dalam sektor pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster, kualitas layanan sangat penting karena kondisi benih yang sensitif terhadap perubahan lingkungan selama pengiriman. Penguasaan pasar yang tidak sehat dapat menyebabkan penurunan standar layanan, karena pelaku usaha dominan tidak memiliki insentif untuk meningkatkan atau bahkan mempertahankan kualitas layanan mereka. Dengan kurangnya persaingan, pelaku usaha yang dominan cenderung tidak fokus pada inovasi atau peningkatan layanan, tetapi lebih pada mempertahankan posisi mereka di pasar.

Konsumen akhir, dalam hal ini eksportir lobster, pada akhirnya akan mengalami dampak negatif dari penurunan kualitas layanan ini. Pengiriman benih bening lobster yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar, baik dalam bentuk kematian benih sebelum mencapai tujuan, penurunan kualitas lobster yang dibudidayakan, maupun penurunan reputasi di pasar internasional. Hal ini secara langsung berdampak pada daya saing produk lobster Indonesia di pasar global, yang pada akhirnya dapat merugikan seluruh sektor perikanan nasional.

Dalam lingkungan bisnis yang sehat, persaingan biasanya menjadi pendorong utama inovasi. Pelaku usaha bersaing untuk menawarkan layanan yang lebih baik, lebih efisien, atau lebih bernilai tambah, yang pada gilirannya mendorong perkembangan sektor tersebut secara keseluruhan. Namun, dalam situasi di mana pasar dikuasai oleh beberapa pemain dominan yang terlibat dalam praktik monopoli, insentif untuk berinovasi menjadi sangat berkurang. Tanpa tekanan dari kompetitor, pelaku usaha yang dominan mungkin tidak merasa perlu untuk melakukan investasi dalam teknologi baru, memperbaiki proses pengiriman, atau mengembangkan layanan tambahan yang dapat meningkatkan efisiensi atau keberlanjutan pengiriman benih bening lobster.

Dampak jangka panjang dari kurangnya inovasi ini adalah stagnasi dalam perkembangan sektor pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster. Ketika sektor ini tidak berkembang, pelaku usaha di seluruh rantai nilai - dari penangkapan hingga ekspor - akan merasakan dampaknya. Kurangnya peningkatan efisiensi atau kualitas layanan dapat mengurangi daya saing global sektor perikanan Indonesia, yang sangat bergantung pada kemampuan untuk mengekspor produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif.

Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 UU No. 5/1999 juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Penguasaan pasar oleh segelintir pelaku usaha tidak hanya merugikan pelaku usaha lain, tetapi juga berdampak pada nelayan kecil dan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan. Ketika akses ke pasar dibatasi, nelayan kecil mungkin tidak mendapatkan harga yang adil untuk hasil tangkapan mereka, atau mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menjual produk mereka karena dominasi pelaku usaha besar. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi di daerah-daerah yang bergantung pada perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama.

Selain itu, penguasaan pasar yang tidak sehat dapat mengakibatkan terjadinya konsentrasi kekayaan dan kekuasaan ekonomi pada beberapa pelaku usaha besar, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menciptakan ketidakpuasan sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap regulasi dan penegakan hukum yang ada, terutama jika mereka merasa bahwa hukum hanya melindungi kepentingan pelaku usaha besar.

Untuk mengatasi dampak negatif dari dugaan pelanggaran tersebut, penegakan hukum yang efektif dan reformasi regulasi sangat diperlukan. KPPU memiliki peran penting dalam memastikan bahwa persaingan usaha di sektor pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster tetap sehat dan adil. Putusan KPPU dalam kasus ini diharapkan tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar, tetapi juga memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana persaingan usaha yang sehat dapat dipertahankan di sektor ini.

Selain itu, reformasi regulasi yang lebih ketat mungkin diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik monopoli di masa depan. Ini bisa mencakup peningkatan transparansi dalam proses pengadaan jasa pengurusan transportasi, penguatan aturan anti-monopoli, serta pengawasan yang lebih

ketat terhadap praktik-praktik bisnis yang berpotensi merugikan persaingan usaha. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sektor pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster dapat berkembang menjadi lebih kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan.

Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam sektor pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster telah membawa dampak signifikan terhadap persaingan usaha di sektor ini. Dampak tersebut mencakup hambatan bagi pelaku usaha lain untuk bersaing, penurunan kualitas layanan, stagnasi inovasi, serta dampak sosial dan ekonomi yang luas. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan reformasi regulasi yang komprehensif, guna memastikan bahwa sektor ini dapat berkembang dengan cara yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, sektor perikanan Indonesia, khususnya dalam hal pengiriman benih bening lobster, dapat terus berkontribusi pada perekonomian nasional dan menjaga daya saing di pasar global.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dugaan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam kasus jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) benih bening lobster, sebagaimana yang diatur dalam Putusan Nomor 04/KPPU-I/2021 tanggal 09 Juni 2022, menyoroti adanya praktik penguasaan pasar yang tidak sehat oleh beberapa pelaku usaha. Praktik ini berpotensi merugikan persaingan usaha di sektor pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster di Indonesia, yang memiliki dampak luas terhadap kualitas layanan, inovasi, serta kesejahteraan pelaku usaha kecil dan nelayan. Dalam putusannya, KPPU telah menegaskan pentingnya menjaga persaingan usaha yang sehat dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar untuk mencegah praktik serupa di masa depan.

Rekomendasi

1. Penegakan Hukum yang Lebih Tegas: KPPU harus terus memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran persaingan usaha, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster. Penerapan sanksi yang efektif dan tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik monopoli di masa depan.
2. Reformasi Regulasi dan Pengawasan: Pemerintah dan regulator perlu melakukan reformasi regulasi di sektor pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster. Ini termasuk peningkatan transparansi dalam proses pengadaan jasa, pengawasan ketat terhadap perjanjian eksklusif, dan penguatan aturan anti-monopoli untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara adil.
3. Pengembangan Inovasi dan Kualitas Layanan: Pelaku usaha di sektor ini didorong untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan mereka. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha yang berinvestasi dalam teknologi baru dan praktek bisnis yang berkelanjutan,

yang tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

4. Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha Kecil dan Nelayan: Langkah-langkah perlu diambil untuk melindungi pelaku usaha kecil dan nelayan yang terkena dampak negatif dari praktik penguasaan pasar. Ini bisa dilakukan melalui pemberian akses yang lebih luas ke pasar, dukungan keuangan, dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berpartisipasi dalam rantai nilai ekspor lobster.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan maka perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait topik Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman (Ekspor) Benih Bening Lobster, Nomor Putusan 04/KPPU-I/2021 Tanggal Putusan 09 Juni 2022 demi menyempurnakan penelitian ini dan menambah wawasan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Fardila, E. (2024). Implikasi Etika Bisnis Dalam Perdagangan Benih Lobster Menurut Hukum Internasional. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(2), 66-71.
- Hardiansyah, M. A., Federiana, F. A., Khoirotunnisa, P., Ompusunggu, N., & Reseliyani, S. (2024). Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Korupsi Ekspor Benih Lobster oleh Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1), 643-652.
- Kurniawan, D., & Akhmad Firdiansyah, S. E. (2022). Menjaga Daerah Pabean Indonesia Dari Kegiatan Penyelundupan Ekspor Benih Lobster Ilegal Dengan Teknik Asesmen Risiko. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 6(2), 284-303.
- Silitonga, A. H., Citrawinda, C., & Sharon, G. (2023). Praktik Monopoli Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman Benih Bening Lobster. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(2), 121-135.
- Yetti, Y., Afrita, I., & Felandry, D. (2021). Penggunaan Jasa Freight Forwarder Internasional Untuk Ekspor Benih Lobster Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Journal Equitable*, 6(1), 105-125.